7 Kapitalisasi Uang Kripto Terbesar

Tanggal	: Sabtu , 05 Juni 2021
Media	: CNNIndonesia.com
Halaman	: 1
Wartawan	: Istimewa
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: None *()*
Rubrik	: Bisnis
Topik	: Kripto

7 Kapitalisasi Uang Kripto Terbesar

CNN Indonesia | Sabtu, 05/06/2021 07:15 WIB

Bagikan :



Investasi uang kripto semakin menjadi perhatian pasar di berbagai negara. Berikut 7 kapitalisasi uang kripto terbesar. (Istockphoto/ dulezidar).

Jakarta, CNN Indonesia -- Investasi uang kripto semakin menjadi perhatian pasar di berbagai negara. Masyarakat berbondong-bondong membeli uang kripto demi meraup cuan.

Mengutip *coinmarketcap.com*, Jumat (4/6), terdapat berbagai macam jenis uang kripto yang diperdagangkan di pasar. Bitcoin menjadi salah satu mata uang kripto yang memiliki nilai kapitalisasi terbesar, yakni US$688,88 miliar.

Harganya saat ini berkisar US$36.000 per koin. Angka tersebut turun dari posisi April 2021 lalu yang masih di atas US$40 ribu per koin.

Baca juga: Emoji Patah Hati Elon Musk Buat Harga Bitcoin Turun 4 Persen

Lalu, Ethereum tercatat memiliki nilai kapitalisasi sebesar US$306,99 miliar. Untuk harganya saat ini sebesar US$2.637 per koin.

Kemudian, nilai kapitalisasi pasar tether sebesar US$61,99 miliar dengan harga saat ini US$1 per koin. Selanjutnya, nilai kapitalisasi pasar binance coin sebesar US$59,11 miliar, cardano sebesar US$54,34 miliar, dogecoin sebesar US$47,74 miliar, dan XRP/Ripple sebesar US$43,84 miliar.

Sebelumnya, Ketua Bappebti Sidharta Utama mengatakan terdapat 10 jenis uang kripto yang paling banyak diperdagangkan di Indonesia. Posisi pertama ditempati oleh bitcoin.

Baca juga: 4 Tips Aman Investasi Uang Kripto

Kemudian, ethereum, binance coin, XRP/Ripple, dan cardano. Lalu, ether/USDT, polkadot, dogecoin, litecoin, dan bitcoin cash.

Kesepuluh aset kripto tersebut merupakan bagian dari 229 aset kripto yang saat ini diakui Bappebti. Meski tengah naik daun, namun Sidharta memastikan saat ini mata uang kripto belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Aturan ini tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Aturan tersebut menjelaskan bahwa rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.